



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lantai 50, Unit A&E JL. Jenderal Sudirman No.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh **JHONLY P.D RUNTU** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rimbun Siahaan, S.T., Steeven Victor Imanuel, S.H., M.H., dan Ardha Utama, S.H., dalam kapasitasnya sebagai karyawan Collection & Litigation PT SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE, yang berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lantai 50, Unit A&E JL. Jenderal Sudirman No.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SKK-DIR/SKBF/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

NURYATI, Perempuan, No. KTP 3216005610770004, Tempat Tanggal Lahir. Bekasi, 16 Oktober 1977, Alamat KP Cikedokan, RT. 001, RW 006, Kelurahan Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17530, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handphone 081387011434;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Nomor: 005/PDT-G/SKBF-PST/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara online pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 dengan Register Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MERUPAKAN PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO:

1. Bahwa Para Pihak telah menyepakati PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT sebagai domisili hukum guna menyelesaikan sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, pada tanggal **22/08/2022**, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani Bersama oleh antara Penggugat dengan Tergugat atas kendaraan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi, Tipe Pajero Sport Dakar (4X2) AT (WHITE), Model SUV,
- Tahun 2022,
- Kondisi baru,
- Warna Putih Mutiara,
- Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ009448,
- Nomor Mesin 4N15UJJ0142,
- BPKB atas nama NURYATI.

Sebagaimana tertulis dalam **Pasal 15 SYARAT DAN KETENTUAN Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan")** untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, pada tanggal **22/08/2022**, yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam hubungannya dengan perjanjian ini beserta segala akibatnya dan penerapannya, kreditur dan debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang permanen di kantor PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT di Jakarta, tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan terhadap debitur dan melaksanakan nya melalui Pengadilan Negeri sepanjang wilayah Republik Indonesia". Pemilihan domisili hukum yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut yaitu melalui **PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;**

Halaman 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 118 ayat (4) HIR Menyebutkan** :
“Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”;
3. Bahwa hal ini sesuai dengan **Pasal 142 ayat (4) RBG menyatakan** :
“Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pilihan itu”. Dan diatur juga di dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi**: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Yang dapat disimpulkan Perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan juga menjadikan Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya;
4. Bahwa berdasarkan **pendapat ahli Salim, H.S. dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak Halaman 10-11 menjelaskan bahwa**: “Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat bila timbul perselisihan akan diselesaikan melalui PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT maka adalah sudah tepat dan benar bila gugatan ini diajukan, sehingga sepatutnya PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT secara hukum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo;

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati

Halaman 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22/08/2022. Adapun Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui Para Pihak adalah untuk pembelian Barang dengan rincian sebagai berikut :

a. Uraian Barang

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama : NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

b. Fasilitas Pembiayaan

- Nilai Penjaminan Sejumlah : Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

c. Jangka Waktu

- Periode Pembayaran : 16/09/2022 sampai dengan 16/08/2027
- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran

- Besar Angsuran/Bulan : Rp. 13.100.000,-
- Tanggal Jatuh Tempo : Setiap Tanggal 16 (enam belas)

Atas Obyek Kendaraan Tersebut Mohon Selanjutnya Disebut Sebagai :

OBYEK JAMINAN FIDUSIA;

7. Bahwa jaminan terhadap Fasilitas Pembiayaan tersebut, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat kendaraan tersebut untuk diikat dalam suatu Perjanjian Jaminan Fidusia, maka dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut memberikan secara hukum Hak Kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia memberikan secara hukum Hak Kepemilikan tersebut diamanatkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan: "Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda

Halaman 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda";

9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022 atas Fasilitas pembiayaan Kendaraan Yang telah Diberikan Penggugat sebagai Kreditur Kepada Tergugat sebagai Debitur Tersebut Kemudian atas Kendaraan Obyek jaminan Fidusia di bebaskan Akta jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah tertuang ke dalam Akte dan Sertifikat sebagai berikut :

- Akta nomor : 193, tanggal 26 Agustus 2022
- Notaris : DICKY FERISSY, S.H., M.Kn.,
bekerja di BANTEN
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01129115.AH.05.01 TAHUN 2022 yang
- dikeluarkan oleh : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia,
- PEMBERI FIDUSIA : NURYATI DAN
- PENERIMA FIDUSIA : PT SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE
- Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA NURYATI sejumlah Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah). Berdasarkan perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 210015100003640 Tertanggal 22-08-2022. Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai

Halaman 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



“Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, pada tanggal 22/08/2022 yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp . 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Nomor Kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16 (enam belas) setiap bulannya;

11. Bahwa pihak Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar pokok pembiayaan beserta bunga dan denda selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan jadwal pembayaran yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, pembayaran mana merupakan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota yang secara tegas menyatakan: “syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, berdasarkan ketentuan tersebut, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, merupakan perjanjian yang sah, oleh karenanya berdasarkan pada BAB II Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) telah mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan suatu Perjanjian yang Penggugat kutip sebagai berikut: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Lebih lanjut, ahli hukum J. Satrio dalam bukunya “Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian.”, menekankan bahwa: “Dengan mangacu pada Pasal 1333 dan 1334 KUHPerdota, objek Perjanjian, atau isi dari prestasi yang menjadi pokok Perjanjian, dimana prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (handling) tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

13. Bahwa mengikatnya suatu kesepakatan yang sah layaknya undang-undang juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dan ahli hukum sebagaimana Penggugat uraikan sebagai berikut:

Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Tjia Khun Tjai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawijaya. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") menyatakan bahwa pasal 1338 KUHPdata masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No.568 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutami Z. kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari. MARI dalam salah satu pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pdt/2013, Ahli Hukum Prof.Dr. HEROWATI POESOKO, SH.,MH., Guru Besar Hukum Acara Perdata dan perancangan kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ketua Majelis Hakim Pengawas Notaris wilayah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :
- *Ikatan jual beli adalah merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yakni adanya kata sepakat dari para pihak untuk memperjanjikan yang diperjualbelikan, artinya sepakat mengenai harga dan bendanya;*
- *Perjanjian pengikatan jual beli melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang memperjanjikan untuk saling memenuhi prestasinya (obligator);*
- Muhammad Syaifuddin, dalam bukunya "Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum". 2012, Bandung: CV. Mandar Maju, pada halaman 137 dan 138, yang menyatakan bahwa :

Halaman 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada pertemuan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.
- Apa yang dikehendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima. Janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan, adalah faktor potensial, titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu”
- Prof. Dr. Marium Darus Badruzaman, S.H. dalam bukunya yang berjudul “KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan” menyatakan bahwa: “Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonomie. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan “secara sah” disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul ada satu asas lagi di dalam ayat 1 yaitu asas kepastian hukum, kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik. Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat 2, yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.”
- M. Yahya Harahap S.H. dalam buku yang berjudul “segisegi hukum Perjanjian”, menyatakan bahwa: “Bunga yang dapat diminta hanya moratorium interesse sebesar 6 % pertahun, akan tetapi dalam perjanjian ada ditetapkan besarnya bunga, entah 4 % atau 7 % perbulan. Penetapan Bungan yang demikian adalah “mengikat”. Kalau terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut pembayaran bunga tersebut, dan bukan bunga undang-undang. Ini sesuai dengan pasal 1338: apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak.”

Halaman 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



- Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” menyatakan bahwa: “Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik Kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.”
- R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata” menyatakan bahwa: “Hukum perjanjian atau Hukum Kontrak di negara kita, setidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengna orang lain asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang serta kesusilaan. Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak bagaikan undang-undang.” R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang lain yaitu “PokokPokok Hukum Perikatan” juga berpendapat bahwa: “Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan “setiap” dalam pasal di atas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak.”

14. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif, yurisprudensi serta doktrin hukum di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa suatu kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang. Oleh karenanya, maka kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik Kembali tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, demi hukum Tergugat wajib untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat menarik kembali kesepakatan secara sepihak sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian;

C. KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT;

15. Bahwa berdasarkan data *report statement of account* (rekapitulasi hutang) yang Penggugat miliki, dalam hal ini Tergugat dengan itikad

Halaman 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



tidak baik tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022 yang mana sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat tidak melakukan Pembayaran Angsuran kepada Penggugat sejak sampai dengan gugatan ini diajukan yang jika di hitung Tergugat telah melakukan Tunggakan pembayaran Angsuran Kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 16/11/2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, Tergugat telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, dimana, Penggugat dapat menagih seluruh hutang Tergugat secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

16. Bahwa terhadap PERBUATAN INGKAR JANJI (Wanprestasi) yang Tergugat lakukan, Penggugat dengan itikad baik telah beberapa kali berupaya untuk memperingatkan Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya, yaitu :

- Menghubungi Tergugat melalui tele coll (Telepon)
- Mengunjungi domisili Tergugat sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian di Kp. Cikedokan RT 001 RW 006, Kel. Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Mengirimkan Surat Peringatan Ke – I, tertanggal 21-11-2023 ("SP I");
- Mengirimkan Surat Peringatan Ke – II, tertanggal 27-11-2023 ("SP II");
- Mengirimkan Surat Peringatan Ke – III, tertanggal 01-12-2023 ("SP III");

Namun dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak menanggapi Surat Peringatan dengan tetap Tidak melakukan kewajiban angsuran pembiayaan kendaraan kepada Penggugat;



17. Bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik walaupun Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), Penggugat terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan (SP1), Surat Peringatan (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3), telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan secara kekeluargaan (Mediasi), bahkan sudah pernah mengirimkan SURAT SOMASI sebanyak 2 (dua) kali yaitu SOMASI Pertama Nomor : 003/SOMASI-I/SKBF/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024 dan SOMASI Kedua dan terakhir Nomor : 002/SOMASI-II/SKBF/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024, akan tetapi Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi panggilan dan menjawab Surat Peringatan maupun Surat Somasi dari Penggugat;
18. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, Penggugat dan Tergugat telah menetapkan dan menyepakati mengatur perihal Kelalaian dan Akibatnya yaitu : Pasal 10 angka 1 huruf a dan huruf b Lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022: yaitu :
- Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, pada pokoknya sebagai berikut :
- "10.1 Kreditur memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam hal sebagai berikut :
- a. "Debitur tidak melakukan kewajibannya dalam Perjanjian ini";
 - b. "Debitur gagal untuk melakukan pembayaran kembali Hutang termasuk jumlah pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang



timbul dari perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara Kreditur dan Debitur”.

19. Bahwa berdasarkan hal dimana Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.3. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, Penggugat dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang Tergugat kepada Penggugat, dan untuk menghindari keragu-raguan, maka, Penggugat akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.3. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“10.3 Apabila maksimal 7 (tujuh) hari setelah dikirimnya Surat Peringatan 3 oleh Kreditur kepada Debitur, Debitur tidak memberi tanggapan maupun melakukan perbaikan terhadap pelanggaran, maka untuk melaksanakan hak Kreditur berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak penjamin berdasarkan perjanjian penjaminan dan Perjanjian serta melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk :

- a. Secepatnya, dimulai dari saat diperintahkan oleh Kreditur dan/atau perwakilannya yang berwenang, menyerahkan Barang dan seluruh peralatan pendukung yang dianggap tidak



terpisahkan dari barang kepada Kreditur atau perwakilan sahnya.

- b. Apabila untuk alasan apapun penyerahaan tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilakukan atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan. Kreditur dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil Barang atau dalam konteks pelaksanaan sesuai dengan pasal 30 hukum Fidusia, untuk secara langsung ataupun pada waktu lain berdasarkan persetujuan Debitur kepada Kreditur atau perwakilannya yang sah untuk mengambil barang dari Debitur
- c. Memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk menjual Barang baik melalui penjualan umum atau di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan 2 mengenai hukum fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga, menerima hasil penjualan dan membuat serta menandatangani bukti pembayaran. Jika terdapat kelebihan (sis) dari hasil penjualan Barang, Kreditur wajib mengembalikannya kepada Debitur tanpa kewajiban membayar bunga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Kreditur menerima hasil penjualan, namun apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi untuk melunasi Hutang Debitur, maka Debitur wajib membayar kekurangan pelunasan Hutang Debitur kepada Kreditur pada kesempatan pertama setelah ditagihkan oleh Kreditur;

20. Bahwa dapat Penggugat sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang Tergugat dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang Tergugat dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang Tergugat

Halaman 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “(1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : “penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”

21. Bahwa mengingat sampai saat ini Tergugat tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, dan Sertifikat Fidusia yang dimiliki Penggugat memiliki Kekuatan Eksekutorial berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan , yang berbunyi : “Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterima oleh penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial”.

22. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan undang-undang juga telah ditegaskan oleh Doktrin Hukum dan ahli hukum sebagaimana Penggugat uraikan sebagai berikut :

- Pasal 1238 KUHPerdara telah mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan.”
- Doktrin Hukum Salim HS dalam bukunya Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 98 dinyatakan: “wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur”;
- sejalan dengan hal tersebut, Doktrin Hukum Gunawan Wijaya dalam bukunya, Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 357

Halaman 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dengan jelas: “Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan”.

- Sedangkan menurut Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa 1996, hal. 147-148 dinyatakan : “Seseorang dikatakan wanprestasi atau lalai yaitu jika ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan”. “Dalam hal seseorang telah melakukan wanprestasi, maka ia dapat dituntut dimuka hakim sebagai berikut:
 - 1) Debitur diminta untuk melaksanakan isi perjanjian, meskipun isi pelaksanaan ini sudah terlambat;
 - 2) Debitur diminta mengganti kerugian saja yaitu kerugian yang diderita kreditur karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 - 3) Kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
 - 4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian
- ketentuan di atas juga ditegaskan oleh ahli hukum J. Satrio dalam bukunya “Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi” yang menyatakan bahwa untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur melakukan prestasinya. Jadi yang pertama-tama harus dibuktikan adalah adanya hubungan hukum yang menjadi dasar wanprestasi. Dalam hal ini, telah nyata hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan telah mengikatkan diri pada Perjanjian sebagaimana telah ditandatangani pada tanggal pada tanggal
- hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Prof. Ahmad Miru, S.H., M.S dalam bukunya “Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai dengan 1456 BW”, penerbit Rajawali, cetakan ketujuh, tahun 2016, menjelaskan mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana di bawah ini: “Seseorang dikatakan wanprestasi, jika:
 - (1) tidak melakukan apa yang dijanjikan;
 - (2) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Halaman 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



(3) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
atau

(4) melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.”;

23. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka secara terang dan jelas Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat

D. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT.

24. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian Materil atas akibat dari Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-15 (lima belas), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp. **640.052.900 (enam ratus empat puluh juta lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)** kerugian Materil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiring berjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan aquo sampai dengan saat seluruh kewajiban Tergugat dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat;

25. Bahwa mengingat hutang Tergugat berdasarkan PERJANJIAN dihitung per tanggal Gugatan ini, maka hutang Tergugat selama proses perkara berjalan perhitungan hutang Tergugat mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), setiap hari keterlambatannya sesuai dalam LAMPIRAN Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, sehingga jumlah hutang yang harus di bayarkan oleh Tergugat akan lebih besar dari pada jumlah hutang saat ini;

Halaman 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;
27. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, Penggugat mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran Tergugat dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka, Penggugat mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat;
28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum Penggugat merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai berikut :
- Sertifikat Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01129115.AH.05.01 TAHUN 2022 yang semuanya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
29. Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1239, Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPdata, maka Tergugat yang melakukan tindakan wanprestasi atas Perjanjian Pinjaman merupakan pihak yang harus mengganti segala biaya, rugi dan bunga yang dialami oleh Penggugat. atas

Halaman 17 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka kami merujuk pada kutipan Pasal KUHPerdara :

Pasal 1239 KUHPerdara “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pasal 1243 KUHPerdara “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1267 KUH Perdata “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”

30. Bahwa selain kewajiban tersebut di atas, yang menjadi kerugian materiil bagi Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdara, Tergugat juga diwajibkan untuk membayar bunga maksimum 6% pertahun dari jumlah kewajiban terhitung sejak gugatan ini diajukan. Pengenaan bunga tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Selanjutnya kami merujuk pada:

- Pasal 1246 KUHPerdara “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”
- Pasal 1250 KUHPerdara “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga



itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

31. Bahwa terhadap penggantian biaya, rugi, dan bunga atas tindakan wanprestasi oleh Tergugat, ahli hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Penerbit PT Intermasa, halaman 45, yang mana pada intinya sebagai berikut: “hukum bagi debitur yang lalai (wanpretasi) adalah:

- I. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- II. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- III. Peralihan resiko;
- IV. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.”

Lebih lanjut Ahli Hukum Prof. Subekti dalam buku yang sama menyatakan debitur berada dalam keadaan lalai (wanprestasi) apabila debitur sudah diperingatkan dan ditagih janjinya, namun tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan pendapatnya di bawah ini: “Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.”

32. Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) secara konsisten dalam yurisprudensi-yurisprudensinya telah menentukan akibat yang harus ditanggung oleh para pihak yang telah melakukan wanprestasi. Adapun yurisprudensi MARI tersebut adalah sebagai berikut

- Putusan MARI No. 63 K/Pdt/1987 “Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang diperjanjikan, yaitu 6% setahun, sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.”
- Putusan MARI No. 176 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: “Dalam hal salah satu pihak tidak

Halaman 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi perjanjian (i.e tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”

- Putusan MARI No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut: “Menimbang bahwa sisa hutang sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selalu diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena Tergugat telah ingkar janji, bahwa Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 2% perbulan dari sisa hutang Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas.”

33. Bahwa selain itu, terdapat doktrin-doktrin ilmu hukum yang juga menentukan akibat yang harus dipikul oleh pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Ahli hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” menyatakan hal dibawah ini: “Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti diterangkan di atas, maka jika tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.”
- Ahli hukum H.F.A Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Kaidah Hukum Perdata” menyatakan hal dibawah ini: “Debitor yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan dia dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditor, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat. Pertama-tama kreditor dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi.”
- Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Pengkajian Hukum Perdata” menyatakan hal dibawah ini: “Si

Halaman 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu, kerugian ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang dalam keadaan lalai.”

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, Penggugat mohon kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh Penggugat, demi Hukum seluruhnya.

E. PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

35. .Bahwa pada hingga saat ini unit kendaraan tersebut masih didalam penguasaan Tergugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan objek perkara sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Objek Pembiayaan dan/atau Objek Jaminan Fidusia yang ada dalam penguasaan Tergugat;

36. Bahwa Penggugat memohon kepada yang mulia yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. Untuk melakukan sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir beslag*) agar untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia Terhadap Kendaraan Jenis : .

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama : NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

supaya gugatan Penggugat tidak menjadi ilusoir, karena adanya kekhawatiran yang di dasarkan atas sangkaan beralasan bahwa Tergugat mengalihkan, memindahkan atas kendaraan Tersebut;

Halaman 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



37. Bahwa Penggugat memohon kepada yang mulia yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Untuk Menghukum Tergugat menyerahkan Secara Suka Rela atas Obyek Jaminan Fidusia Kepada Penggugat atas Kendaraan :

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama : NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

Apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajiban Pembayaran kepada Penggugat Sejak Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap yang mana jika Tergugat Tidak melaksanakan menyerahkan Secara Suka Rela atas Obyek Jaminan Fidusia Kepada Penggugat maka Penggugat dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang dengan bantuan Aparat Kepolisian maupun Alat Kuasa Negara untuk berhak mendapatkan pendampingan dalam hal penanganan pengamanan barang kendaraan Objek jaminan fidusia

38. Bahwa Penggugat memohon kepada yang mulia yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT untuk Menyatakan Segala Peralihan dalam bentuk apapun atas Barang barang / kendaraan :

Uraian Barang :

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama : NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

Yang dilakukan tanpa Sepengetahuan Penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM;



39. Bahwa karena Tergugat adalah Debitur dari Penggugat serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, maka seluruh aset-aset Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah dimiliki atau yang akan dimiliki dimasa mendatang, menjadi jaminan atas seluruh kewajiban kewajibannya kepada Penggugat ditambah denda atau ganti rugi. Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap harta kekayaan dari Tergugat; Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitur itu."
40. Bahwa Penggugat khawatir pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, tuntutan Penggugat nantinya akan menjadi Illusoir (hampa) mengingat Tergugat dikhawatirkan akan berupaya untuk mengalihkan dan/atau menghilangkan dan/atau menjadikannya tidak utuh lagi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian atas harta benda miliknya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, sehingga dengan mengacu dalam Yurisprudensi MARI dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa conservatoir beslag dapat dikabulkan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Psl.720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) yang berbunyi : Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerakaknya dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya dan Psl.227 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), yang menyatakan jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas

Halaman 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Maka beralasan apabila Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan SITA JAMINAN (Consevoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

41. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat inipun telah memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang memeriksa dan memutus perkara ini wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam memberika penetapan atas peletakan sita jaminan atas aset milik Tergugat. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sengketa dimaksud adalah sengketa terkait wanprestasi Tergugat memenuhi kewajiban kepada Penggugat.
 - b. Adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat.
 - c. Perbuatan dalam huruf b tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara a-quo mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (inkracht van gewijsde).
42. Bahwa menunjuk Psl.226 jo Psl.197 HIR sudah sepatutnya obyek jaminan fidusia yang diletakkan Sita Jaminan di serahkan ke dalam penguasaan Penggugat, sehingga demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT memerintahkan juru sita untuk mengambil harta benda milik Tergugat baik benda-benda bergerak yang telah diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) tersebut dari Tergugat dan menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian maupun Alat Kuasa Negara;
43. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, Penggugat mohon kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang Terhormat agar

Halaman 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat atas harta milik tergugat dinyatakan Sah dan Berharga;

F. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Jo. Pasal 606b RV mengatur mengenai permohonan uang paksa (dwangsom) yang pada pokoknya dalam hal Tergugat tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana seharusnya, maka Penggugat dapat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat;
45. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka, sangat beralasan apabila PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar Tergugat mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
46. Bahwa apabila Tergugat lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara aquo, maka, Penggugat memohon kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang terhormat agar berkenan untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan aquo dapat dilaksanakan oleh Tergugat;
47. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1172 K/Pdt/2005 antara HM Nurdin melawan Yardi Ramli menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar

Halaman 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);”

48. Bahwa Merujuk pada Yurisprudensi No. 16/Pdt/2012/PTR, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran Hutang oleh Tergugat, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut Uang Paksa (Dwangsom). Yurisprudensi No. 16/Pdt/2012/PTR, mengatur: “Bahwa dengan ditolaknya permohonan sita jaminan tersebut, maka pelaksanaan putusan perkara a quo di kemudian hari berupa pemenuhan kewajiban pembayaran utang tergugat kepada penggugat akan menjadi terkendala atau setidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada tergugat”;
49. Penggugat mohon kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang Terhormat agar berkenan untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

50. Bahwa Penggugat juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara aquo karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta buktibukti yang kuat secara hukum dimana Tergugat terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-15 (lima belas) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit Penggugat yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp. . **640.052.900 (enam ratus empat puluh juta lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah);**
51. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”); dan untuk menghindari keragu-raguan, berikut Penggugat kutip syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
52. Bahwa Tergugat agar dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; dan mengingat gugatan a-quo didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, maka Penggugat mohon agar PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT berkenan menyatakan putusan dalam gugatan a-quo dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum serta pendapat para ahli tersebut di atas, melalui gugatan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua

Halaman 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenan memeriksa dan memutus Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Besar harapan Penggugat agar gugatan ini disetujui dan dapat dikabulkan oleh Ketua PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT agar kiranya berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Cidera janji Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, serta akta-akta dan perjanjian lain yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pembiayaan tersebut;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata;
5. Menyatakan secara hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai

Halaman 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022 antara Penggugat dan Tergugat Sah Demi Hukum

6. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia serta memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan Pengamanan dan/ atau eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan Penggugat dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang dengan bantuan Aparat Kepolisian maupun Alat Kuasa Negara untuk berhak mendapatkan pendampingan dalam hal penanganan pengamanan barang kendaraan jaminan fidusia berupa kendaraan sebagai berikut :

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama : NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat;

7. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, atas Fasilitas pembiayaan Kendaraan Yang telah Diberikan Penggugat sebagai Kreditur Kepada Tergugat sebagai Debitur Tersebut Kemudian atas Kendaraan Obyek jaminan Fidusia di bebaskan Akta jaminan Fidusia ADALAH SAH SECARA HUKUM DAN BERKEKUATAN HUKUM SERTA MENGIKAT PARA PIHAK DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA. Yang telah ditertuang ke dalam Akta dan Sertifikat Fidusia sebagai berikut :

- Akta nomor : 193, tanggal 26 Agustus 2022
- Notaris : DICKY FERISSY, S.H., M.Kn.,
bekedudukan di BANTEN
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01129115.AH.05.01 TAHUN
2022

Halaman 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia,
- PEMBERI FIDUSIA : NURYATI DAN
- PENERIMA FIDUSIA : PT SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE

- Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA NURYATI sejumlah Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah). Berdasarkan perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 210015100003640 Tertanggal 22-08-2022. Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Untuk Melakukan kewajiban Pembayaran/Kreditnya kepada Penggugat Seketika dan sekaligus baik Pokok, Berikut Bunga, Denda dan biaya lain lain yang timbul dan diperlukan dalam perkara ini atas kerugian yang sepatutnya di dapatkan oleh Penggugat seluruhnya Rp. . **640.052.900 (enam ratus empat puluh juta lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)** ditambah dengan Denda Keterlambatan Pembayaran angsuran Pembiayaan Sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan hingga Putusan ini memiliki kekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde).

9. Menyatakan sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslag) Terhadap Kendaraan berupa sebagai berikut :

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama: NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai



“Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022;

10. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia, secara sukarela berupa kendaraan sebagai berikut;

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama: NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya pembayaran kepada Penggugat

11. Menyatakan Segala Peralihan dalam bentuk apapun atas Barang barang / kendaraan :

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama: NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

Yang dilakukan tanpa Sepengetahuan Penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM

12. Menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk menjual dan / atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan sebagai berikut :

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan
- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Warna : Putih Mutiara
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama: NURYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448

- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01129115.AH.05.01 TAHUN 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI JAKARTA atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

13. Menyatakan Sah Demi Hukum Penjualan dan/atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan sebagai berikut :

- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan

- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV

- Tahun : 2022

- Warna : Putih Mutiara

- Kondisi : Baru

- BPKB atas nama: NURYATI

- Nomor Rangka : MK2KRWPUNUNJ009448

- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01129115.AH.05.01 TAHUN 2022

14. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde);

15. Memerintahkan dan Menghukum siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk dalam Putusan Perkara ini;

16. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR:

Namun apabila yang Terhormat Majelis Hakim **PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT** yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada Hak-Hak Proporsionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat telah dipanggil untuk hadir sidang pada tanggal 27 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024 dan pada tanggal 16 Juli 2024 namun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Relaas panggilan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patuh tidak hadir dipersidangan maka perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotocopy sesuai copy Surat Formulir Permohonan Kredit PT Sunindo Kookmin Best Finance;
2. Bukti P-02 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan PT Sunindo Kookmin Best Finance Nomor Kontrak 210015100003640;
3. Bukti P-03 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT Sunindo Kookmin Best Finance Tanggal 22/08/2022;
4. Bukti P-04 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Penarikan Kendaraan PT Sunindo Kookmin Best Finance Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022;
5. Bukti P-05 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia PT Sunindo Kookmin Best Finance Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022.;
6. Bukti P-06 : Fotocopy sesuai copy KTP Tergugat atas nama Nuryati;
7. Bukti P-07 : Printout Loan Repayment Scheduling Report Nomor Kontrak 210015100003640 An. Nuryati.;

Halaman 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-08 : Printout Surat Rincian Pelunasan Nomor Kontrak 210015100003640 An. Nuryati.;
9. Bukti P-09 : Printout Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III;
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai copy Surat Somasi I (Pertama) Nomor : 003/Somasi-I/SKBF/III/2024;
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai copy Surat Somasi 2 (Dua) Nomor : 002/Somasi-II/SKBF/III/2024;
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai copy Resi ID Express Nomor : IDV901111552154 Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi Ke 1 (Pertama).;
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai copy Resi ID Express Nomor : IDV90178856628 Bukti Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi Ke 2 (Dua).;
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01129115.Ah.05.01 Tahun 2022.;
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 193, Tanggal 26 Agustus 2022;
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai copy BPKB No.S-04586930;
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022.;
18. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Ringkasan Informasi Bagi Debitur Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022.;
19. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanda Tangan Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022;
20. Bukti P-20 : Printout Foto Rumah Dan Foto Kantor Tergugat Nomor Kontrak 210015100003640 Tanggal 22/08/2022.;
21. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai copy Foto Copy Surat Akta Cerai Nomor 1711/AC/2021/Pa.Kab Bekasi An. Tergugat;
22. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai copy Foto Copy Surat Kartu Keluarga No. 3216082211120008 An. Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara online tertanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita terhadap Tergugat tersebut, telah sah dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya, untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, dapat di artikan pula bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022. Adapun Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui Para Pihak adalah untuk pembelian Barang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uraian Barang
 - Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Tipe/Model : MITSUBISHI/PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV
- Tahun : 2022
- Kondisi : Baru
- BPKB atas nama : NURYATI
- Nomor Rangka : MK2KRWPUNJ009448
- Nomor Mesin : 4N15UJJ0142

b. Fasilitas Pembiayaan

- Nilai Penjaminan Sejumlah : Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

c. Jangka Waktu

- Periode Pembayaran : 16/09/2022 sampai dengan 16/08/2027
- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran

- Besar Angsuran/Bulan : Rp. 13.100.000,-
- Tanggal Jatuh Tempo : Setiap Tanggal 16 (enam belas)

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai "Barang") Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022 atas Fasilitas pembiayaan Kendaraan Yang telah Diberikan Penggugat sebagai Kreditur Kepada Tergugat sebagai Debitur Tersebut Kemudian atas Kendaraan Obyek jaminan Fidusia di bebaskan Akta jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah tertuang ke dalam Akta nomor : 193, tanggal 26 Agustus 2022, Notaris DICKY FERISSY, S.H., M.Kn., bkedudukan di BANTEN serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01129115.AH.05.01 TAHUN 2022;
- Bahwa berdasarkan data *report statement of account* (rekapitulasi hutang) yang Penggugat miliki, dalam hal ini Tergugat dengan itikad tidak baik tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian

Halaman 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022 yang mana sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat tidak melakukan Pembayaran Angsuran kepada Penggugat sejak sampai dengan gugatan ini diajukan yang jika di hitung Tergugat telah melakukan Tunggakan pembayaran Angsuran Kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 16/11/2023 hingga hari ini dan atas hal tersebut, Tergugat telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”) untuk pembelian kendaraan (selanjutnya disebut sebagai “Barang”) Nomor Kontrak **210015100003640**, yang telah disepakati pada tanggal 22/08/2022, dimana, Penggugat dapat menagih seluruh hutang Tergugat secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

- Bahwa terhadap PERBUATAN INGKAR JANJI (Wanprestasi) yang Tergugat lakukan, Penggugat dengan itikad baik telah beberapa kali berupaya untuk memperingatkan Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya, yaitu :

- Menghubungi Tergugat melalui tele coll (Telepon)
- Mengunjungi domisili Tergugat sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian di Kp. Cikedokan RT 001 RW 006, Kel. Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Mengirimkan Surat Peringatan Ke – I, tertanggal 21-11-2023 (“SP I”);
- Mengirimkan Surat Peringatan Ke – II, tertanggal 27-11-2023 (“SP II”);
- Mengirimkan Surat Peringatan Ke – III, tertanggal 01-12-2023 (“SP III”);

Namun dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak menanggapi Surat Peringatan dengan tetap Tidak melakukan kewajiban angsuran pembiayaan kendaraan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian

Halaman 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Multiguna Atau Investasi kepada Debitur Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Atau Installment Financing (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan") untuk pembelian berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022 ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut yang Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Surat Formulir Permohonan Kredit PT Sunindo Kookmin Best Finance, Bukti P-2 Perjanjian Pembiayaan PT Sunindo Kookmin Best Finance Nomor Kontrak 210015100003640, Bukti P-3 berupa Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT Sunindo Kookmin Best Finance Tanggal 22/08/2022, Bukti P-4 berupa Surat Kuasa Penarikan Kendaraan PT Sunindo Kookmin Best Finance Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022, Bukti P-5 berupa Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia PT Sunindo Kookmin Best Finance Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022, Bukti P-6 berupa KTP Tergugat atas nama Nuryati, Bukti P-19 berupa Surat Pernyataan Tanda Tangan Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022, Bukti P-20 berupa Foto Rumah Dan Kantor Tergugat Nomor Kontrak 210015100003640 Tanggal 22/08/2022 serta Bukti P-21 berupa Surat Akta Cerai Nomor 1711/AC/2021/Pa.Kab Bekasi An. Tergugat dan Bukti P-22 berupa Kartu Keluarga No. 3216082211120008 An. Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-22 tersebut menerangkan Tergugat dengan segala identitas dan profilnya telah mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk memperoleh Fasilitas Kredit Pembiayaan Kendaraan, kemudian disetujui oleh Penggugat hingga akhirnya kedua belah pihak membuat kesepakatan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan dimana Penggugat sebagai pihak kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna kepada Tergugat sebagai Debitur atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022, dengan uang muka sejumlah Rp. 106.100.000,- (seratus enam juta seratus ribu rupiah dengan periode pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan dan setiap bulannya Tergugat sebagai debitur harus membayar angsuran sejumlah Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah). Bahwa atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR

Halaman 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022 telah disepakati diikat sebagai Jaminan Fidusia, kedua belah pihak juga telah menyetujui segala Syarat Dan Ketentuan Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran termasuk pemberian Kuasa Tergugat kepada Penggugat untuk menyita secara langsung unit kendaraan yang diperjanjikan dalam hal debitur wanprestasi;

Menimbang, bahwa Bukti P-7 berupa *Loan Repayment Scheduling Report* Nomor Kontrak 210015100003640 An. Nuryati, Bukti P-8 berupa Surat Rincian Pelunasan Nomor Kontrak 210015100003640 An. Nuryati, Bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa Surat-surat Tegoran (somasi) yang dibuat oleh Penggugat untuk ditujukan kepada Tergugat serta Bukti P-12 dan Bukti P-13 masing-masing berupa tanda terima pengiriman surat Tegoran (somasi). Bahwa bukti-bukti surat tersebut menerangkan pihak Tergugat telah menunggak angsuran sebanyak 9 (kali) yang untuk itu Penggugat melakukan Tegoran (somasi) sebanyak 3 kali namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran hingga Penggugat kembali melakukan Tegoran (somasi) kepada Tergugat. Bahwa total kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 631.996.400,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Bukti P-14 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01129115.Ah.05.01 Tahun 2022, Bukti P-15 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 193, Tanggal 26 Agustus 2022, Bukti P-16 berupa BPKB No.S-04586930, Bukti P-17 berupa Surat Pernyataan Bersama Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022, Bukti P-18 berupa Ringkasan Informasi Bagi Debitur Nomor Kontrak 210015100003640, Tanggal 22/08/2022. Bahwa bukti-bukti surat tersebut menerangkan atas Perjanjian Pembiayaan dimana Penggugat sebagai pihak Kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna kepada Tergugat sebagai Debitur, maka untuk menjamin hutang pihak Debitur, para belah pihak telah sepakat terhadap barang jaminan dalam perjanjian tersebut diikat dalam Akta Jaminan Fidusia, yaitu terhadap barang jaminan berupa BPKB atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut terungkap Penggugat sebagai pihak kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna kepada Tergugat sebagai Debitur atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu MITSUBISHI PAJERO



SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022, dengan uang muka sejumlah Rp. 106.100.000,- (seratus enam juta seratus ribu rupiah dengan periode pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan dan setiap bulannya Tergugat sebagai debitur harus membayar angsuran sejumlah Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah). Bahwa atas BPKB terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022 telah diikat dalam suatu Akta Fidusia. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut pihak Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayarkan angsuran, dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.996.400,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat tegoran (somasi) namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian kendaraan Nomor Kontrak 210015100003640 tertanggal 22 Agustus 2022, namun mengenai masing-masing petitum Gugatan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point ke-1 yang menuntut agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikabulkan sebagian. Bahwa untuk dapat menentukan gugatan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian maka tergantung dari pertimbangan pada seluruh petitum gugatan lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point ke-2 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan merujuk pada bukti P-3 berupa Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT Sunindo Kookmin Best Finance Tanggal 22/08/2022 dimana pada Pasal 15 telah ditentukan kreditur dan debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang permanen di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, sehingga petitum tersebut dinilai cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada point ke-3, ke-4, ke-5, ke-7, ke-11 dan ke-12 yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi isi dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan, serta tuntutan agar Perjanjian Pembiayaan, Akta Fidusia dinyatakan sah menurut hukum. Bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 210015100003640 pihak Penggugat sebagai kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna kepada Tergugat sebagai Debitur atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022, kesepakatan tersebut kemudian telah diikat dalam suatu Akta Fidusia. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut pihak Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayarkan angsuran, hingga kemudian Penggugat melakukan tegoran dengan mengirim surat Tegoran (somasi) agar Tergugat memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kendaraan, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut, hingga jumlah keseluruhan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.996.400,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap petitum-petitim tersebut dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point ke-6, ke-8 dan yang menuntut agar Tergugat membayar kewajiban pokok berikut bunga sejumlah Rp. 631.996.400,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan petitum point ke-10 yang menuntut agar Tergugat menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022 kepada Penggugat. Menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak dapat seluruhnya dibebankan kepada Tergugat, namun tuntutan tersebut adalah alternatif sehingga akan dibebankan salah satu saja mana yang paling mungkin untuk dipenuhi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada point ke-9 dan ke-13 yang menuntut agar dilakukan sita jaminan terhadap objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 2.4 A/T/SUV Tahun 2022, oleh karena tidak cukup alasan untuk dipenuhinya petitum tersebut dan nyatanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak



dilakukan sita jaminan dan belum dilakukan penjualan atau pelelangan atas objek jaminan Fidusia, maka petitum-petitum tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point ke-14 yang menuntut agar Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*). Bahwa berdasarkan pasal 606a Rv ditentukan, "*sepanjang putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap kali ter hukum tidak mematuhi putusan tersebut*". Bahwa dalam perkara ini hukuman yang dibebankan kepada Tergugat adalah untuk pembayaran sejumlah uang maka terhadap petitum point ke-14 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point ke-15 menurut Majelis Hakim pihak dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sehingga tuntutan tersebut adalah tidak tepat dan berlebihan, sedangkan terhadap petitum Penggugat pada point ke-16 yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau *serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)* meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, menurut Majelis Hakim tuntutan yang demikian tidak didukung dengan alasan-alasan yang berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point ke-17 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat berada di pihak yang kalah maka beralasan kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243 Perdata, Pasal-Pasal dalam HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tetap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 210015100003640 tanggal 22 Agustus 2022;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 210015100003640 Tanggal 22 Agustus 2022 adalah sah menurut Hukum;



6. Memerintahkan Tergugat untuk melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.996.400,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka Tergugat harus menyerahkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 2.4 A/T/Suv Tahun 2022, Warna Putih Mutiara, Nomor Mesin : 4N15UJJ0142, Nomor Rangka MK2KRWPUNUNJ009448 Kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami, **Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan juga telah dikirim secara elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	300.000,-
- Panggilan	: RP	96.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)